

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tujuan pendirian negara Indonesia yaitu untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan tersebut dipertegas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan direncanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Hal tersebut memberikan arti bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan berharga bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Sistem pendidikan di Indonesia ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan yang sesuai dengan tingkatan perkembangan peserta didik, tujuan yang hendak dicapai dan kemampuan yang hendak dikembangkan. Jenjang pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Berdasarkan sistem pendidikan nasional, pasal 28 dijelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar<sup>1</sup>. Hal ini sejalan dengan pendapat NAEYC (*National Association for the Education of Young Children*) yang menjelaskan bahwa anak

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan PAUD dan Sekolah Dasar kelas awal<sup>2</sup>.

Montessori dalam Hainstock yang menjelaskan bahwa pada rentang usia lahir sampai 6 tahun anak mengalami masa keemasan (*the golden years*) yang merupakan masa di mana anak mulai peka/sensitif untuk menerima berbagai rangsangan<sup>3</sup>. Menurut Frobel “anak usia dini ibarat seperti tunas tumbuh-tumbuhan, masih memerlukan pemeliharaan dan perhatian sepenuhnya dari si juru tanam”. Dalam artian bahwa anak di usianya yang dini merupakan masa fundamental yang masih perlu diarahkan<sup>4</sup>. Untuk itu dengan adanya lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) ini akan membantu mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak. Selain itu, karena pada usia 0 sampai 6 tahun adalah waktu untuk anak menerima berbagai rangsangan maka akan lebih baik jika mendapatkan pembelajaran yang baik dan sistematis melalui lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).

Penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini<sup>5</sup>. Dalam Pasal 1 ayat (11) “Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB),

<sup>2</sup> Dewi, Kurnia dan Herman Zaini.2017. Pentingnya Media Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini. Raudhatul Athfal : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Volume 1, Nomor 1. hlm 81

<sup>3</sup> Ariyanti, Tatik. 2016. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak. Jurnal Dinamika Pendidikan Dasar, Volume 8, Nomor 1. hlm.50

<sup>4</sup> Kasmadi, Nurmaila. 2019. Kepercayaan Suku Anak Dalam Yang Berusia 7-8 Tahun Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit 12 Air Hitam Sarolangun Jambi 2016. Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Volume 1, Nomor 1. hlm. 47

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)". Jumlah Lembaga PAUD Menurut Jenis Program Tiap Provinsi Tahun 2020/2021 dari Data Statistik PAUD, hingga saat ini terdapat 187.211 Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Indonesia<sup>6</sup>. Jumlah PAUD terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur dengan total 36.991 Lembaga PAUD, dan jumlah PAUD paling sedikit berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan total 565 Lembaga PAUD.

Dari data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini Per Provinsi referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat diketahui bahwa jumlah data PAUD di Kabupaten Sarolangun menempati posisi pertama terbanyak di Provinsi Jambi<sup>7</sup>. Berikut merupakan rekapitulasi data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini Per Provinsi untuk Provinsi Jambi, Sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Sekolah PAUD di Provinsi Jambi Tahun 2021**

No	KABUPATEN KOTA	TK/RA			KB			TPA			SPS			Total
		N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	
	Total	89	1.600	1,689	9	1,888	1.897	0	60	60	0	187	187	3,833
1	<u>Kab. Batang Hari</u>	11	159	170	1	369	186	0	4	4	0	9	9	369
2	<u>Kab. Bungo</u>	3	106	109	2	329	206	0	4	4	0	10	10	329
3	<b><u>Kab. Sarolangun</u></b>	<b>4</b>	<b>219</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>518</b>
4	<u>Kab. Tanjung Jabung Barat</u>	5	75	80	0	293	171	0	8	8	0	34	34	293
5	<u>Kab. Kerinci</u>	14	102	116	4	415	267	0	2	2	0	30	30	415
6	<u>Kab. Tebo</u>	12	181	193	0	335	122	0	7	7	0	13	13	335
7	<u>Kab. Muaro Jambi</u>	11	199	210	0	324	106	0	1	1	0	7	7	324
8	<u>Kab. Tanjung Jabung Timur</u>	17	54	71	1	301	223	0	3	3	0	4	4	301
9	<u>Kab. Merangin</u>	4	226	230	1	411	156	0	3	3	0	22	22	411
10	<u>Kota Jambi</u>	2	234	236	0	397	120	0	21	21	0	20	20	397
11	<u>Kota Sungai Penuh</u>	6	45	51	0	141	63	0	3	3	0	24	24	141

Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021

<sup>6</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi Jakarta. 2021. Statistik PAUD : Jumlah Lembaga PAUD Menurut Jenis Program Tiap Provinsi Tahun 2020/2021

<sup>7</sup> <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php>

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah lembaga PAUD paling banyak berada di Kabupaten Sarolangun yaitu berjumlah 518 Lembaga PAUD. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa PAUD yang dibentuk khusus untuk masyarakat Suku Anak Dalam. Hingga tahun 2021 terdapat 10 Lembaga PAUD yang dikhususkan bagi Suku Anak Dalam (SAD) yang terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun.

Kabupaten Sarolangun merupakan daerah dengan sebaran warga Suku Anak Dalam (SAD) paling banyak di Provinsi Jambi. Terdapat sekitar 2.000 warga SAD tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Sarolangun<sup>8</sup>. Hal ini sesuai dengan data persebaran Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi, pada gambar dibawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Peta Persebaran Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi**



*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2011*

Dari gambar 1.1 dapat dilihat pada peta yang diberi tanda warna kuning merupakan wilayah persebaran Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, dapat diketahui bahwa persebaran Suku

<sup>8</sup> <https://nusadaily.com/nusantara/mengenal-kehidupan-orang-rimba-di-jambi.html>. Diakses 24 Juni 2021, Pukul 21.30

Anak Dalam (SAD) terbesar berada di Kabupaten Sarolangun tersebar di 5 Kecamatan dan 10 desa dengan populasi 1093 jiwa. Kedua di Kabupaten Merangin dengan populasi 856 jiwa yang tersebar di 13 kecamatan, kemudian di Kabupaten Tebo dengan populasi 822 jiwa dan tersebar di 8 kecamatan dan 10 desa. Selanjutnya wilayah persebaran dengan populasi terkecil terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan populasi 57 jiwa yang tersebar di 2 kecamatan dan 2 desa<sup>9</sup>.

Dari data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa semakin tinggi usia kelompok Suku Anak Dalam (SAD) maka akan semakin berkurang jumlah penduduknya, sehingga dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Suku Anak Dalam (SAD) usia dini memiliki jumlah yang lebih banyak. Hal ini peneliti jelaskan melalui tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Suku Anak Dalam (SAD) berdasarkan Usia**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kumulatif Presentasi
0 - 4	286	263	549	17,13
5 - 9	281	250	531	33,70
10 -14	198	206	404	46,30
15- 19	167	191	358	57,47
20 - 24	136	140	276	66,08
25 - 29	120	143	263	74,29
30 - 34	102	112	214	80,97
35- 39	97	83	180	86,58
40 - 44	69	69	138	90,89
45 - 49	47	56	103	94,10
50 - 54	38	29	67	96,19
55 - 59	19	18	37	97,35
60 - 64	20	19	39	98,56
65 - 69	9	8	17	99,20
70 - 74	4	9	13	99,50
75 +	10	6	16	100,00
Jumlah	1603	1602	3205	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2010

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2011. Profil Suku Anak Dalam (SAD) : Hasil Sensus Penduduk 2010

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah Suku Anak Dalam (SAD) semakin berkurang seiring bertambahnya usia dan jumlah Suku Anak Dalam (SAD) terbesar berada pada kelompok usia 0-4 tahun yaitu 549 jiwa, kemudian pada kelompok umur 5-9 tahun sebesar 531 jiwa, pada kelompok umur 10-14 tahun 404 jiwa dan terus semakin berkurang seiring bertambahnya umur. Keadaan yang demikian tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor kesadaran kesehatan ataupun memang faktor lingkungan yang membuat jumlah Suku Anak Dalam (SAD) semakin berkurang seiring pertambahan usianya.

Pada dasarnya Suku Anak Dalam (SAD) adalah salah satu komunitas adat terpencil yang hidupnya masih terbelakang karena menempati daerah-daerah pedalaman seperti di hutan-hutan yang sulit dijangkau oleh layanan pemerintah atau institusi lain<sup>10</sup>. Dengan kondisi masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang sangat terbelakang, tidak memiliki pengetahuan, serta dilanda kemiskinan akan berpengaruh terhadap kehidupan Suku Anak Dalam (SAD). Kebutuhan sandang, papan dan pangan Suku Anak Dalam (SAD) tidak dapat terpenuhi selamanya hanya dengan mengandalkan alam, silih berganti hari alam juga mulai berubah, agar dapat bertahan hidup maka masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dituntut untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat lain dan beradaptasi dengan kehidupan umum masyarakat

Suku Anak Dalam (SAD) membutuhkan jembatan untuk adaptasi atas perubahan ruang kehidupan mereka, adapun jembatan yang dimaksud adalah pendidikan. Abdul Rahman menjelaskan bahwa intervensi pendidikan sebagai

---

<sup>10</sup> Aulia, E. T. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam Melalui Pendidikan Di Desa Mentawak Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Skripsi*. hlm.16

upaya melakukan transformasi budaya bukanlah satu hal yang mudah untuk dilakukan<sup>11</sup>. Seperti halnya dengan memperkenalkan pendidikan bagi anak usia dini kepada Suku Anak Dalam (SAD) bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Terdapat banyak tantangan dalam mengubah kebiasaan Suku Anak Dalam yang memiliki aturan rimba yang dipercayainya

Dari penelitian yang dilakukan oleh Nurmalia K mengenai kepercayaan Suku Anak Dalam yang berusia 7-8 tahun di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit 12 Air Hitam Sarolangun Jambi 2016<sup>12</sup>, diketahui bahwa Suku Anak Dalam (SAD) mempunyai kepercayaan terhadap Dewa, selain itu dalam mendidik anaknya para orang tua dari Suku Anak Dalam (SAD) memiliki pola pengasuhan anak dengan menggunakan gaya didikan yang keras atau otoriter. Pola pengasuhan yang demikian diterapkan untuk mendidik agar anak-anak mereka berani dan tidak takut untuk menentang hutan, serta mempertahankan adat, tradisi dan kepercayaan dari nenek moyang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa orang tua suku anak dalam (SAD) berperan dalam memberikan ilmu dan pengajaran pada anaknya.

Orang tua Suku Anak Dalam (SAD) memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan anak-anak suku anak dalam (SAD). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Revis Asra, M. Naswir, U.Kalsum, Syaparuddin dan A. Puji<sup>13</sup>, mengenai Peningkatan Kualitas Pendidikan Untuk Masyarakat Suku Anak Dalam di Dusun Selapik Kabupaten Muaro Jambi, mereka melaksanakan kegiatan

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm.21

<sup>12</sup> Kasmadi, op.cit, hlm.53

<sup>13</sup> Asra, R. 2018. Peningkatan Kualitas Pendidikan Untuk Masyarakat Suku Anak Dalam di Dusun Selapik Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Volume 1 Nomor 1 .hlm.6

Pengabdian Masyarakat dalam rangka Bebas Buta Huruf untuk masyarakat suku anak dalam (SAD). Dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut dapat dibuktikan bahwa penyuluhan kepada orang tua SAD telah menggugah dan menyadarkan mereka akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah harus melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada orang tua terlebih dahulu, karena orang tua SAD merupakan faktor penentu agar anak-anaknya diharuskan untuk mengenyam pendidikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun sebagai penanggung jawab pemberian layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sarolangun memiliki kegiatan sosialisasi mengenai pendidikan anak sejak usia dini kepada para orang tua kegiatan tersebut dikenal dengan istilah *parenting*. Khusus bagi Suku Anak Dalam (SAD) biasanya guru paud berperan besar agar orang tua SAD bisa ikut serta dalam kegiatan *parenting* tersebut. Namun tidak semua orang tua SAD bisa diajak untuk mengikuti kegiatan *parenting* yang diadakan oleh Dinas hal itu karena SAD yang malu-malu bergabung dengan orang luar. Orang tua SAD menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyerapan pendidikan. Melihat keadaan sosial dan ekonomi kelompok orang tua SAD yang masih terbelakang dan tidak begitu berkecukupan akan sangat berpengaruh terhadap kesadaran orang tua SAD untuk menyekolahkan anaknya. Permasalahan kesadaran orang tua Suku Anak Dalam (SAD) perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan proses manajemen program Pendidikan Anak Usia Dini bagi Suku Anak Dalam (SAD).



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan. Dinas ini juga bertanggung jawab dalam memberikan izin operasional pendirian paud di Kabupaten Sarolangun. Hingga saat ini terdapat 10 Lembaga Paud bagi SAD yang terdaftar, hal tersebut akan dijelaskan secara rinci pada tabel dibawah :

**Tabel 1.3**  
**Data Sekolah Suku Anak Dalam (SAD) Jenjang PAUD Tahun 2021**

JENJANG	NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH ANAK
PAUD	1	Paud Punt Kayu I Bukit Suban Kec. Air Hitam	45
	2	Paud Nurul Ikhlas Bukit Suban Kec. Air Hitam	25
	3	Paud Nurul Islam Pematang Kabau Kec. Air Hitam	8
	4	Paud Rimbo Pintar Pematang Kabau Kec. Air Hitam	20
	5	Paud Halom Putri Tijah Pematang Kabau Kec. Air Hitam	25
	6	Paud Islahulummah Kec. Cermin Nan Gedang	12
	7	Paud Sungai Suriah Kec. Bathin VIII	11
	8	Paud Selenti Kec. Air Hitam	15
	9	Paud Harapan Bangsa Sipintun Kec. Pauh	15
	10	Paud Islahul Ummah Sekamic Kec. CNG	15

*Sumber : Olahan Peneliti tahun 2021*

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga paud untuk bisa mendaftarkan lembaganya ke seperti jumlah peserta didik minimal 15 orang, paud memberikan profil lembaga, dan memenuhi syarat administratif yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun.

Syarat-syarat administrasi yang dimaksud seperti :

1. Surat Permohonan Izin Operasional
2. Surat Rekomendasi dari Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun
3. Berita acara persetujuan masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Desa/RT/ Lurah
4. Melampirkan Foto Copy Akta Notaris Lembaga/ Yayasan
5. Melampirkan Profil Lembaga

Dari semua persyaratan yang ada, lembaga paud bagi Suku Anak Dalam (SAD) sudah mendapatkan keringanan. Seperti halnya Paud Pundi Kayu tidak memiliki bangunan sehingga tidak bisa melampirkan profil lembaga tetapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun tetap memberikan izin operasional paud. Pada dasarnya untuk mendapatkan izin operasional paud maka lembaga paud terlebih dahulu sudah melakukan kegiatan belajar minimal 6 bulan secara mandiri. Setelah mendapatkan izin operasional paud dari Dinas Pendidikan barulah sumber daya penyelenggaraan paud bisa diperbantukan oleh Pemerintah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun dituntut untuk mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan program-program pendidikan anak usia dini (PAUD) bagi Suku Anak Dalam (SAD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun memberikan tugas dan tanggung jawab pada Bidang Paudni (Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal). Bidang Paudni memiliki tugas dan fungsi khusus untuk menunjang pendidikan bagi suku anak dalam (SAD), untuk melaksanakan fungsi pengorganisasian, Bidang Paudni memiliki pembagian kerja sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
**Struktur Pelaksana Program Pendidikan Anak Usia Dini bagi SAD**



*Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2021*

Dari gambar 1.2 dapat diketahui bahwa Bidang Paudni memiliki pembagian kerja yang jelas dan terperinci, hal tersebut terlihat dari kehadiran Seksi Paud, Seksi PLS dan Seksi SAD yang akan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dari Bidang Paudni. Dalam melaksanakan program PAUD bagi Suku Anak Dalam (SAD) maka Seksi SAD bertanggung jawab mengelolanya. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 62 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. Dalam pasal 38 disebutkan bahwa Seksi Bina Pendidikan Suku Anak Dalam (SAD) memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan Non formal dan Informal melaksanakan penyusunan program kegiatan dan melakukan pengawasan pembinaan pendidikan suku anak dalam (SAD) baik pendidikan formal maupun informal.

Sejak adanya pandemic *Covid-19* terjadi beberapa perubahan dalam pengelolaan pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. Bidang Paudni tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya seperti hari-hari biasanya karena timbul beberapa kegiatan berbeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas dari bidang tersebut. Begitupun dengan adanya keputusan pemerintah untuk menutup sekolah sementara dan mengalihkan proses pembelajaran jarak jauh secara daring mulai dari pendidikan paling dasar (Paud) hingga perguruan tinggi menimbulkan budaya baru untuk proses belajar<sup>14</sup>. Sebagai dampak dari kebijakan sekolah daring menyebabkan pengalihan proses belajar dari sekolah ke rumah. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Paud-paud bagi Suku Anak Dalam (SAD). Paud bagi Suku Anak Dalam (SAD) tidak bisa

---

<sup>14</sup> Warmansyah, jhoni. (2020). Supervisi Akademik Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Di Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Studi Manajemen Pendidikan vol. 4, no. 2, Nov 2020

menjalankan sekolah jarak jauh atau daring. Meskipun demikian paud tetap dilaksanakan seperti biasanya karena Paud bagi Suku Anak Dalam (SAD) lokasinya juga tidak sering dimasuki oleh orang-orang dari luar.

Penyelenggaraan Paud bagi Suku Anak Dalam (SAD) pada tahun 2021 mengikuti kebijakan-kebijakan pendidikan di masa pandemi oleh sebab itu kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami keterbatasan. Pada proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh bidang Paudni tetap mengajukan kegiatan-kegiatan penunjang untuk pelaksanaan program Paud bagi Suku Anak Dalam (SAD). Adapun kegiatan-kegiatan yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi Suku Anak Dalam (SAD), diantaranya dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah :

**Tabel 1.4**  
**Rencana Kegiatan Pendidikan Suku Anak Dalam oleh Bidang Paudni 2021**

No	Daftar Kegiatan Bidang Paudni untuk Suku Anak Dalam (SAD)
1	Magang Tenaga Pendidik Paud
2	Gebyar Pendidikan tingkat Kabupaten
3	Workshop Pengelola dan Tenaga Pendidik Paud
4	Workshop Penyusunan Menu Pembelajaran Paud
5	Insentif Tenaga Pendidik Paud
6	Kelompok Kerja Pemilik Paud
7	Pembinaan dan Peningkatan Program Organisasi Mitra Paud
8	Pengadaan Buku Raport TK
9	Lomba Sekolah Sehat TK
10	Sosialisasi Akreditasi Lembaga Paud
11	Pembangunan Gedung TK
12	Dana Operasional Paud
13	Penguatan Pendidikan Keluarga
14	Pengadaan Meubeler (Meja dan Kursi)
15	Pembangunan Pagar TK/Paud
16	Kegiatan Akreditasi Paud
17	Kegiatan Temu Pengelola SAD
18	Insentif Guru SAD
19	Basiswa Khusus SAD
20	Publikasi dan Dokumentasi SAD
21	Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Genset Khusus SAD
22	Pemberian Pakaian Sekolah SAD

23	Pembangunan Gedung Sekolah SAD
24	Keaksaraan Dasar SAD

*Sumber : Olahan Peneliti Tahun, 2021*

Berdasarkan tabel 1.4, dapat dilihat perencanaan kegiatan yang dilakukan khusus untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi Suku Anak Dalam (SAD) pada tahun 2021 diantaranya ada : Kegiatan Temu Pengelola SAD, Pemberian Insentif Guru SAD, Beasiswa Khusus SAD, Publikasi dan Dokumentasi SAD, Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Genset Khusus SAD, Pemberian Pakaian Sekolah SAD, Pembangunan Gedung Sekolah SAD dan Keaksaraan Dasar SAD. Namun, semua kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan karena terjadi pemangkasan dana dari pusat sebagai akibat dari adanya Pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Staf Bidang Paudni, yaitu sebagai berikut:

“Sebelum adanya pandemi Covid-19 terdapat banyak kegiatan yang dilaksanakan bidang Paudni untuk program paud khusus bagi suku anak dalam (SAD). Adanya refocusing anggaran pemerintah daerah maka program yang berjalan tahun 2020/2021 hanya pemberian pakaian sekolah SAD di tahun 2020 dan pemberian insentif guru SAD tahun 2021 ini” (Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaris. Kepala Seksi Bina SAD. Pada hari Rabu Tanggal 13 oktober 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 kegiatan khusus untuk PAUD bagi Suku Anak Dalam (SAD) yang berjalan adalah kegiatan pemberian insentif Guru SAD. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya karena kendala dalam pengadaan anggaran kegiatan.

Keterbatasan anggaran berpengaruh terhadap pemenuhan sumber daya untuk tiap lembaga Paud. Dari 10 Paud SAD hanya guru Paud Punti Kayu dan

Rima Jasa yang mendapatkan insentif guru SAD hal ini sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor 33 tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Gaji Guru SAD tahun anggaran 2021. Tidak semua guru paud SAD mendapatkan insentif guru SAD, meskipun demikian guru-guru paud tersebut tetap mendapatkan gaji guru paud seperti biasanya dengan jumlah yang jauh berbeda dari gaji guru SAD. Guru SAD perlu mendapatkan insentif guru SAD karena penyelenggaraan paud untuk Suku Anak Dalam (SAD) bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Guru paud SAD harus mengejar SAD ke pedalaman hutan yang lokasinya sulit dijangkau. Hal ini bisa dilihat dari proses belajar yang dilakukan Guru Paud Pundi Kayu di tengah perkebunan kelapa sawit, sebagai berikut :

**Gambar 1.3**  
**Proses Belajar di PAUD Pundi Kayu**



*Sumber : Olahan Peneliti pada bulan April, 2021*

Dari gambar di atas, terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaan program Paud bagi SAD dilaksanakan dengan fasilitas pembelajaran yang tidak memadai. Tidak ada ruang kelas dan alat permainan edukatif seperti paud pada umumnya.

Keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran paud akan berpengaruh terhadap kelancaran proses pencapaian tujuan program paud. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan dalam mengumpulkan berbagai sumber daya dan mempersiapkan berbagai hal seperti metode yang digunakan, bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pemenuhan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan di daerah pedalaman sangat perlu dilakukan agar Suku Anak Dalam (SAD) bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan masyarakat pada umumnya di luar hutan.

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan tentunya membutuhkan lembaga pengawas yang bisa menilai dan memberikan batasan bagi pelaksanaan program paud tersebut. Dalam penyelenggaraan paud telah ditetapkan seorang penilik yang bertugas untuk mengawasi secara langsung di tiap kecamatan untuk penyelenggaraan paud. Namun pada tahun 2021 proses pengawasan langsung tidak berjalan maksimal. Proses pengawasan yang dilakukan oleh penanggung jawab program paud yaitu Bidang Paudni adalah melaksanakan pengawasan melalui penerimaan laporan dari tiap lembaga Paud. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah Paud Punti Kayu, sebagai berikut :

“Guru-guru Paud Punti Kayu I melaporkan proses pembelajaran setiap harinya melalui WAG dengan melampirkan foto sebagai bukti adanya kegiatan belajar mengajar dan setiap tiga bulan sekali Kami harus membuat laporan kegiatan yang sudah kami laksanakan, dokumen tersebut berisi jadwal harian, piket guru dan foto-foto kegiatan belajar mengajar” (Hasil Wawancara dengan ibu Masita, Kepala Sekolah Paud Punti Kayu. Pada hari Kamis Tanggal 29 April 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun menerima dokumen laporan per tiga bulan dari para Guru SAD. Laporan dalam bentuk foto kegiatan belajar mengajar dan laporan ini dijadikan sebagai syarat bagi guru untuk mendapatkan Insentif Guru Paud SAD.

Dari penjabaran fenomena fenomena yang terjadi seperti yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan program pendidikan anak usia dini (PAUD) bagi Suku Anak Dalam (SAD). Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana proses manajemen yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program pendidikan anak usia dini bagi suku anak dalam (SAD) yang dilihat dari sudut pandang fungsi fungsi manajemen William H Newman..

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian peneliti yaitu Bagaimana proses manajemen program pendidikan anak usia dini bagi suku anak dalam (SAD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses manajemen program pendidikan anak usia dini bagi suku anak dalam (SAD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun.



## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan, masukan, referensi bagi penelitian selanjutnya, dan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi kalangan akademis yang akan membahas lebih lanjut tentang manajemen program pendidikan, terkhusus untuk manajemen program pendidikan anak usia dini bagi suku anak dalam (SAD).

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian mengenai manajemen program pendidikan anak usia dini bagi suku anak dalam (SAD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang dapat membantu pemerintah yang bertanggung jawab pada pendidikan suku anak dalam (SAD) dalam menyusun rencana kerja dalam manajemen program pendidikan anak usia dini selanjutnya. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi instansi, diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses manajemen program, pendidikan anak usia dini bagi suku anak dalam (SAD) sehingga instansi terkait dapat mengambil keputusan yang tepat dan baik, guna melaksanakan manajemen program pendidikan Suku Anak dalam (SAD).